



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 373 /KEP/HK/2023

TENTANG

PENCABUTAN DIKTUM KETUJUH KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 35/KEP/HK/2023
TENTANG TIM REVIEW/ASISTENSI RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 35/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dalam susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Tenaga Honorer/Tidak Tetap yang pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 814.1/PHTT/155/BKD2.1/2023 telah ditetapkan Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Atas nama Klau Marini G. Sarlotha, dan kawan-kawan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, sehingga Diktum KETUJUH pada Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut;

d.bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 35/KEP/HK/2023 tentang Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 35/KEP/HK/2023 tentang Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN : ...


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pencabutan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 35/KEP/HK/2023 tentang Tim Review/Asistensi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 DESEMBER 2023



a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	